



# BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21 tahun 1992 ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pengaturannya perlu diatur dan disahkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan.....

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG  
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut PDAM ;
5. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Tegal ;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Tegal ;
7. Unit adalah unsur pelaksana PDAM di tingkat Kecamatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PDAM.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap PDAM berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila.

BAB III  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PDAM ini bernama PDAM Kabupaten Tegal.
- (2) PDAM ini adalah Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Ibukota Daerah dan dapat mendirikan Cabang serta perwakilan ditempat lain dalam wilayah Daerah.

BAB IV  
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Sifat PDAM adalah memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Pasal .....